

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai permasalahan terjadi pada pidana tambahan uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Baik dari sektor pidana maupun perdata negara, masih terjadi beberapa hambatan. Berikut adalah kesimpulan yang dirangkum penulis terhadap pembahasan atas permasalahan yang terjadi dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

1. Pidana tambahan uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara menjadi permasalahan yang masih ada dari masa lalu sampai sekarang, seperti berikut:
 - a. Justifikasi teori pada Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pidana tambahan uang pengganti pada Pasal 34 huruf c tidak memiliki hukuman subsidiaritas yaitu pidana penjara pengganti. Namun pada jika terpidana korupsi tidak memenuhi uang pengganti yang dijatuhkan maka diganti hukuman denda. Hukuman subsidiaritas pidana tambahan uang pengganti yaitu pidana penjara pengganti diberlakukan pada Pasal 18 ayat (1) huruf b.
 - b. Kedudukan pembayaran uang pengganti bersifat pidana tambahan atas pidana pokok membuat uang pengganti dalam mengembalikan hasil korupsi kerugian keuangan negara sulit untuk dilakukan, hal itu dikarenakan pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara mandiri dan harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.

2. Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang Pengganti Serta Upaya Meningkatkan Upaya Optimal Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
 - a. Pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti berawal pada tahap penyidikan, lalu bukti-bukti yang ditemukan pada tahap penyidikan akan dibuktikan dan dibuka pada tahap pembuktian dan berujung pada penjatuhan hukuman atau pidana oleh majelis hakim pada tahap putusan pengadilan.
 - b. Menggunakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Gugatan perdata negara diatur pada Pasal 32-34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dan harus dibuktikan oleh Jaksa Pengacara Negara. Pelaksanaan gugatan perdata negara pun mengalami hambatan dalam pelimpahan berkas gugatan pidana tindak pidana korupsi dari Jaksa Penuntut Umum kepada Jaksa Pengacara Negara dan aset terdakwa korupsi yang telah hilang jejaknya menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak aset tersebut, terlebih lagi dalam kondisi tersebut terdakwa telah meninggal dunia.
 - d. Konsep pembayaran uang pengganti dapat dikonversi menjadi pidana pokok. Lalu *over penalization* pada pidana penjara pengganti mengadopsi pedoman Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Penerapan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Non Conviction Based*

(NCB) *Asset Forfeiture* pada mulanya dimuat pada Pasal 54 ayat (1) UNCAC 2003 yang telah diratifikasi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Lalu diatur pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Pelaksanaan *Non Conviction Based* (NCB) *Asset Forfeiture* yaitu dengan mendorong terdakwa untuk membuktikan aset atau harta benda miliknya tidak memiliki hubungan kerugian keuangan negara atau dapat dikatakan sebagai pembuktian terbalik.

B. Saran

Permasalahan pada pidana tambahan uang pengganti dalam mengembalikan kerugian keuangan negara memerlukan konsep yang positif dan solutif, baik dari sektor pidana maupun perdata negara. Berikut adalah saran yang dirangkum penulis.

1. Saran penulis agar terbentuknya pidana tambahan uang pengganti yang optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara, berikut adalah saran yang penulis berikan:
 - a. Kedudukan uang pengganti tersebut dikonversi atau dirubah menjadi pidana pokok karena hakikatnya pembayaran uang pengganti tersebut ada karena telah terjadinya yaitu kerugian keuangan negara. Menjadi hal yang baik jika pembayaran uang pengganti yang diakibatkan kerugian keuangan negara, pidana bersifat pokok, karena tindak pidana korupsi salah satu hal yang menjadi tujuannya adalah mengembalikan hasil korupsi yaitu kerugian keuangan negara.
2. Gugatan perdata negara menggunakan hukum perdata formiil tentunya masih memerlukan unsur-unsur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Tentunya akan mempersulit Jaksa Pengacara Negara dalam membuktikan unsur-unsur tersebut, khususnya unsur kerugian keuangan negara tersebut;

Julius Pieter Tobi William, 2022

OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

- a. Meniadakan hukum formiil pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 - b. Mengadopsi konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* ke dalam gugatan perdata negara tentunya dapat menjadi solusi yang solutif. Dalam pelaksanaan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* menjadikan aset sebagai yang berperkara (*in rem*) bukan secara personal atau yang subyek yang berperkara (*in personam*). Tentunya hal ini perlu dibarengi dengan pemblokiran dan pembekuan aset terdakwa. Selain itu, dengan diterapkannya *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* akan memudahkan Jaksa Pengacara Negara karena dengan konsep tersebut, terdakwa membuktikan asetnya tidak memiliki hubungan dengan kerugian keuangan negara.
3. Subsideritas pidana tambahan uang pengganti yaitu pidana penjara pengganti harus diatur lebih jelas mengenai lama pidana penjara pengganti tersebut disesuaikan dengan uang pengganti yang dijatuhkan. Sifat pencegahan (*prevention*), penjeratan (*deterrent*) dan nilai moral (*moral value*) atau perubahan (*reformation*) dimuat pada pidana penjara pengganti tersebut.
- a. Sifat pencegahan membuat oknum yang akan berbuat tindak pidana korupsi berfikir kembali kejahatan yang dia lakukan akan tidak sebanding karena besar uang pengganti yang harus dibayarkan dan jika uang pengganti tersebut belum dibayarkan selama 1 (satu) bulan setelah putusan inkracht, maka terpidana akan disita dan dilelang asetnya serta menjalani pidana penjara pengganti.
 - b. Sifat penjeratan secara langsung terpidana akan merasakan efek jera jika lama pidana penjara pengganti akan lama dan disesuaikan dengan uang penggantian.
 - c. Sifat perubahan atas nilai moral terpidana yang akan berubah dan diharapkan mendapatkan pelajaran hidup selama dipenjara.
 - d. Mengadopsi pedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal lama waktu pidana penjara pengganti.

- e. Membentuk pedoman perihal penghapusan sebagian lama pidana penjara pengganti jika terpidana korupsi membayar uang pengganti pada saat melaksanakan pidana penjara pengganti maupun pidana penjara pokok.